
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK WAQAF DALAM HUKUM ISLAM

Inas Khairunnisa

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

inaskhair04@gmail.com

Abstract

Embodiment of the Benefits of Intellectual Property Rights for community problems, one of which is through waqf. This paper is proposed to answer the question about the position and basis of Intellectual Property Rights (IPR) as one of the waqf objects as stipulated in article 16 paragraph (3) of Law (Law) No. 41 of 2004 concerning Waqf, so the object of IPR waqf is possible in this modern era. Literature research type writing uses normative juridical research. The results obtained from endowments use IPR as its object, is permissible (legitimate) based on the opinion of Malikiyah scholars. Even so, the HKI that is represented may not be violated by the provisions of the Shari'ah.

Keywords: Intellectual Property Rights (IPR), Waqaf, Islamic Law

1. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan ibadah yang disyari'atkan dalam Islam dengan menggabungkan dua dimensi sekaligus, yakni dimensi agama dan dimensi sosial-ekonomi. Dari sisi dimensi agama, wakaf merupakan suatu anjuran agama yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan seorang Muslim agar mendapatkan pahala dari Allah SWT karena pemberian wakaf menjadi suatu kebaikan yang diperintahkan Allah SWT, sedangkan dari sisi sosial-ekonomi, pemberian wakaf akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pengertian wakaf dalam peraturan pemerintah yang telah diperbarui dalam Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 yaitu Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004). Menurut Fikri dan Noor (2012) Wakaf merupakan suatu amalan yang memiliki nilai penting bagi kehidupan sosial-ekonomi, kebudayaan dan keagamaan, oleh karena itu wakaf merupakan bagian dari amalan kebaikan sebagaimana digambarkan dalam al-Qur'an dengan ungkapan derma harta (*infaq*).

Menurut para ulama, ibadah wakaf sebagai amalan *jariyah* yang pahalanya akan terus mengalir walaupun orang yang bersedekah (pemberi wakaf) telah meninggal dunia. Kontinuitas pahala tersebut disebabkan oleh kemanfaatan wakaf masih dirasakan oleh masyarakat. Harta yang diwakafkan akan digunakan untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat, sehingga wakaf memiliki kedudukan yang penting untuk kemaslahatan umat.

Kedudukan wakaf dalam fungsi ekonomi umat nampak terlihat pada konsep *al-mashalih al-khamsah* (lima maslahah yang harus dijaga) yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan *al-mal* (harta), dimana ibadah wakaf memberikan modal atau lahan untuk dikelola secara produktif sehingga membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memotivasi etos kerja (Effendi, 2004), dengan begitu masyarakat bisa menjaga kemaslahatan mereka melalui pemanfaatan harta wakaf.

Menurut para ulama, salah satu keabsahan wakaf ditentukan oleh benda yang diwakafkan, sehingga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk benda tersebut, yaitu : 1) Harta wakaf harus memiliki nilai (berharga); 2) jelas bentuknya; 3) hak milik orang yang mewakafkan (*wāqīf*); 4) benda yang diwakafkan merupakan benda tidak bergerak, seperti tanah atau benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada. (Al-Kabis, 2004)

Dalam UU Wakaf No. 41 Tahun 2004, disebutkan bahwa objek wakaf terdiri dari dua macam: 1) wakaf benda tidak bergerak, dan 2) wakaf benda bergerak. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004, ditetapkan bahwa objek wakaf benda bergerak dibedakan menjadi dua: 1) wakaf benda bergerak selain uang, dan 2) wakaf benda bergerak berupa uang. Ketentuan benda bergerak selain uang dibedakan menjadi dua: 1) benda bergerak karena sifatnya (dapat dipindahkan), dan 2) benda bergerak karena dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai benda bergerak.

Penjelasan di atas seperti yang tertuang dalam Pasal 16 (3) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa "benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a) Uang; b) Logam mulia; c) Surat Berharga; d) Kendaraan; e) Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI); f) Hak Sewa; dan g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tentang wakaf HKI merupakan ketentuan benda wakaf yang belum pernah diatur sebelumnya sehingga menarik untuk lebih lanjut bagaimana ketentuan wakaf HKI dapat menjadi solusi atas berkembangnya objek wakaf demi memberi kesejahteraan bagi masyarakat.

Tulisan ini mencoba membahas bagaimana cakupan objek wakaf HKI menurut Hukum Islam sehingga dapat diketahui landasan episemologis dan metodologis yang menjadi dasar dari

wakaf HKI agar menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk kesejahteraan umat dimasa mendatang melalui pendekatan deksriptif.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (liberal research) yang mencari bahan pustaka untuk digunakan sebagai analisis penelitian, tujuannya untuk membangun konsep teori yang berdasarkan bahan bacaan. Metodependekatan penelitian menggunakan pendekatan *juridis normatif*. Dimana penelitian ini berusaha untuk meneliti hal-hal yang menyangkut hukum. Pada penelitian ini hukum yang dipakai adalah hukum Islam yang dikaitkan dengan hukum wakaf. Normatif adalah penelitian yang berusaha meneliti tentang aturan yuridis dan regulasi tentang wakaf di Indonesia. Data penelitian yang dibutuhkan adalah sumber data sekunder dibidang hukum. Metode pengumpulan data melalui metode dokumentasi dan data akan dianalisis secara kualitatif, interpretasi/penafsiran hukum Islam, deskriptif analitis. Pengolahan data dilakukan dengan cara menelaah, mengorganisir, menkonsep atau menyusun data, mensintesa, menganalisa, mengedit, dan menyimpulkan.

3. HASIL DAN DISKUSI

Konsep Wakaf dalam Islam

Wakaf berasal dari bahasa Arab dalam bentuk mashdar (*Waqafa*) sinonimnya adalah *habis*, berarti menghentikan atau menahan yang berkenaan dengan harta. Dalam istilah fiqh, wakaf berarti menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazir (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik wakif dan bukan pula milik nazir tetapi menjadi hak Allah SWT (Hafsa, 2009). Dengan demikian wakaf berarti memberikan harta milik seseorang kepada satu lembaga Islam sebagai bentuk pengabdian hamba untuk kepentingan umat yang sesuai ajaran Islam.

Menurut syara‘, wakaf yaitu menahan sesuatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan pada jalan yang diridai Allah SWT (Departemen Agama RI, 1999). Dalam definisi lain wakaf bermakna menahan asal (pokok) harta dan mendermakan hasilnya serta memanfaatkannya pada jalan Allah. Abû Hanifah memahami wakaf sebagai upaya penahanan benda atas milik orang yang berwakaf dan mendermakan (mensedekahkan) manfaatnya untuk tujuan kebaikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Senada dengan Imam di atas, Imam Syafi‘i dan Ahmad Ibn Hambal menyatakan wakaf merupakan penahanan harta dari

bertasarruf dan mensedekahkan hasilnya serta berpindahnya pemilikan dari orang yang berwakaf kepada orang yang menerima wakaf dan tidak boleh bertindak sekehendak hati *mauqûf alaihi* (Hafsah, 2009).

Dalam pengertian lain, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang zatnya tahan lama kepada *nazdir* (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada salah satu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil dan atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Setelah proses wakaf, maka benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik wakif, demikian pula bukan milik *nâzîr*, akan tetapi menjadi milik Allah (hak umat) (Departemen Agama RI, 2006). Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan masyarakat banyak, baik untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum berdasarkan ketentuan syari'ah.

Keabsahan wakaf para ulama menetapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi diantaranya: 1) *Wâqif* (yang mewakafkan), 2) *Mauqûf* (benda yang diwakafkan), 3). *Maukûf 'alaihi* (*Nazir*) dan 4). *Sighat* (lafaz wakaf atau pernyataan untuk mewakafkan dan menerima wakaf). Adapun syarat *waqif* adalah *baligh* (cukup umur); *merdeka* (benar-benar pemilik harta yang diwakafkan); *berakal sehat*; *cerdas* (kematangan dalam bertindak).

Syarat harta yang diwakafkan harus bernilai ekonomis, tetap zatnya dan boleh dimanfaatkan menurut ajaran Islam; jelas wujud dan batasnya; harta punya wakif secara sempurna; harta itu harus kekal zatnya, walaupun ulama berbeda pendapat. Sedangkan jenis harta wakaf, menurut Undang-undang tentang Wakaf, bahwa harta benda wakaf terdiri dari harta tidak bergerak dan harta bergerak. Adapun macam-macam harta bergerak itu berupa: uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual adalah pengakuan hukum yang memberikan pemegang hak kekayaan intelektual (HKI) untuk mengatur penggunaan gagasan-gagasan dan ekspresi yang diciptakannya untuk jangka waktu tertentu. Istilah ‘kekayaan intelektual’ mencerminkan bahwa hal tersebut merupakan hasil pikiran atau intelektualitas dan bahwa hak kekayaan intelektual dapat dilindungi oleh hukum sebagaimana bentuk hak milik lainnya. Dapat dikatakan bahwa Karya Intelektual mewakili hasil suatu pemikiran dan kecerdasan manusia, yang dapat berbentuk

penemuan, desain, seni, karya tulis atau penerapan praktis suatu ide yang mengandung nilai ekonomis (Pancoro, 2008).

Penciptaan hasil karya tersebut membutuhkan suatu pengorbanan berupa tenaga, waktu, pikiran, bahkan biaya yang tidak sedikit. Pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai yang pantas diapresiasi, disamping adanya manfaat yang dapat dinikmati sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi (Simatupang, 2003). Oleh karena itu diperlukan perlindungan terhadap kreatifitas intelektual seseorang agar karya tersebut tidak mudah untuk disalin dan ditiru secara bebas.

Perlindungan hukum yang layak atas hak milik intelektual sangat dibutuhkan agar terhindar dari kompetisi yang tidak layak (*unfair competition*) serta menjamin kelanjutan perkembangan hak milik intelektual tersebut. Dengan demikian pihak pencipta atau penemu (pencipta di bidang hak cipta dan penemu di bidang hak paten) mendapat perlindungan hukum dan hak monopoli atas hasil kerja intelektual tertentu (Gautama, 1995).

Beberapa sumber hukum diberlakukannya ketentuan HAKI di Indonesia berasal dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi, diantaranya (Syarifin dan Jubaedah, 2004): a) *United Nation Convention on Biological Diversity* (Konversi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati) disahkan dengan UU No. 5 Tahun 1994. b) Agreement The World Trade Organization (WTO) disahkan dengan UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. c) Paris Convention of The Protection of Industri Property dan Convention Establishing the World Intellectual Proverty Organization (WIPO), kedua konvensi tersebut disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 Tahun 1979 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.15 Tahun 1997. d) Paten Cooperation Treaty and Regulations (PCT) disahkan dengan Keputusan Presiden RI No.16 Tahun 1997. e) Trade Mark Law Treaty disahkan dengan Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1997. e) Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS). f) Berne Convention for the Protection of Liberty and Artistic Works disahkan dengan Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997. g) Convention Establisihing The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty disahkan dengan Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 (tentang WIPO Copyright Treaty). Peraturan hukum di atas menjadi dasar perlindungan hukum sekaligus menjadi payung hukum bagi karya-karya intelektual di Indonesia baik di bidang hak cipta, hak paten dan hak merek. Hak Kekayaan Intelektual adalah pengakuan hukum yang memberikan pemegang hak (atas) kekayaan intelektual (HaKI) untuk mengatur penggunaan gagasan-gagasan dan ekspresi yang diciptakannya untuk jangka waktu tertentu. Istilah ‘kekayaan

intelektual' mencerminkan bahwa hal tersebut merupakan hasil pikiran atau intelektualitas dan bahwa hak kekayaan intelektual dapat dilindungi oleh hukum sebagaimana bentuk hak milik lainnya. Dapat dikatakan bahwa Karya Intelektual mewakili hasil suatu pemikiran dan kecerdasan manusia, yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis atau penerapan praktis suatu ide yang mengandung nilai ekonomis. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai suatu aset komersial (Pancoro, 2008). Kekayaan Intelektual mencakup Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, yang terdiri atas paten, merek, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman. Dalam Undang-undang no. 19 pasal 1 tahun 2002 disebutkan, pengertian hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (<http://ri.go.id>). Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.

Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Mikky Mouse melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut. Namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum. Jadi jelaslah bahwa tujuan penerapan sistem HaKI adalah pertama. Adi Pancoro dalam kesempatan lain mengatakan bahwa pada dasarnya tujuan sistem HaKI adalah antisipasi kemungkinan melanggar HaKI milik pihak lain dan meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam rangka komersialisasi kekayaan intelektual (Pancoro, 2008).

Konsep Pemilikan Harta dalam Islam

Harta (al-mal) memiliki asal kata mala (condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi), dimaknai sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang digandrungi manusia dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan. Sedangkan jumhur ulama

mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya (Dahlan, 1988).

Bagi jumhur ulama, harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda. Hal ini berbeda dengan ulama mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa pengertian harta hanya bersifat materi, sedangkan manfaat termasuk ke dalam pengertian milik. Definisi milik itu sendiri menurut ulama Hanafiah adalah sesuatu yang pemiliknya dapat bertasaruf padanya secara khusus dan tidak dicampuri oleh orang lain. Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasanya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara' (Basyhir, 2000). Adapun menurut jumhur ulama, hak waris-mewariskan itu tidak hanya yang menyangkut materi, tetapi juga berkaitan dengan hak dan manfaat, karena semua itu mengandung makna harta (Dahlan, 1988).

Pendapat jumhur ulama bahwa "orang yang merusak harta, wajib menanggung", memberi isyarat tentang pandangan mereka terhadap nilai (qimah) sesuatu. Artinya, setiap yang mempunyai nilai, maka mempunyai manfaat, sebab segala sesuatu yang mempunyai nilai pasti memberi manfaat. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak memiliki nilai dan manfaat tidak dipandang sebagai harta. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa nilai merupakan sandaran sesuatu yang dipandang sebagai harta dan nilai itu sendiri dasarnya adalah manfaat. sehingga dapat disimpulkan bahwa manfaat merupakan asal dalam memberi nilai dan memandang sesuatu (Quraisy, 2011).

Ibn 'Arafah berpendapat bahwa "harta secara lahir mencakup benda ('ain) yang dapat diindra dan benda ('arad}) yang tidak dapat diindra (manfaat). Ia mendefinisikan al-'arad} sebagai manfaat yang secara akal tidak mungkin menunjuk kepadanya (secara fisik). Hal ini mencakup karya cipta yang sebenarnya merupakan pemikiran manusia yang tidak mungkin dimanfaatkan kecuali mengaitkannya kepada pencipta dan sumbernya yang mengambil bentuk materi, seperti buku dan lain sebagainya (Quraisy, 2011).

Apabila manfaat dikategorikan sebagai harta sebagaimana berlakunya sifat kehartaan kepada benda, maka terhadap manfaat juga belaku hak milik sebagaimana terhadap benda, selama pemanfaatannya tersebut dibolehkan menurut syara'. Diskursus teori kepemilikan harta yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual ini dipertegas dalam Fatwa-Fatwa Ulama seperti Keputusan Majma' al-Fiqhi al-Islami nomor 43 (5/5) Mu'tamar V Tahun 1409 H/1988M tentang al-Huquq al-Ma'nawiyyah dan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1/Munas VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (Suprihatin, 2005).

Bahkan ketegasan terhadap hak kekayaan intelektual berupa kepengarangan (*haq al-ta'lif*) diperjelas oleh Wahbah al-Zuhaili, sebagai hak cipta. Ilmuwan muslim tersebut berpendapat bahwa hak kepengarangan dilindungi oleh hukum Islam. Karenanya, mencetak ulang atau mengkopi buku tanpa izin merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang (Al-kabisi, 2004).

Selain itu Islam juga memberikan sanksi pidana terhadap orang yang mengambil harta orang lain dengan tidak sah, misalnya hukuman bagi pencurian (*sariqoh*) dan pengacau keamanan (*hirobah*). Perusakan milik orang lain dalam bentuk apa pun dapat dituntut untuk mengganti kerugian baik berupa perbaikan, penggantian dengan barang yang sejenis, atau pembayaran harga pembelian, tergantung kepada jenis barang yang dirusak. Kekayaan intelektual merupakan harta yang dilindungi. Barang siapa melakukan perusakan atau pengambilan tanpa izin tentu dapat dikenai sanksi (Islamiyati, 2017).

Wakaf HKI menurut Hukum Islam

Objek wakaf adalah harta benda oleh undang-undang wakaf disebut harta benda wakaf yang didefinisikan sebagai harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh *waqif*. Apabila melihat khazanah fiqh Islam, harta (*al-Mal*) dimaknai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara. Baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Menurut Ulama madzhab Hanafi harta didefinisikan sebagai segala sesuatu yang digandrungi manusia dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Sedangkan menurut Jumhur Ulama mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya (Dahlan, 1988).

Di Indonesia cakupan obyek wakaf semakin meluas setelah keluarnya UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf kemudian disusul dengan PP Nomor 42 Tahun 2006, dalam PP tersebut disebutkan bahwa jenis harta benda wakaf meliputi:

1. Benda tidak bergerak,
2. Benda bergerak selain uang, dan
3. Benda bergerak berupa uang

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam kategori benda bergerak selain uang. Hak cipta dalam pembagian benda secara yuridis termasuk benda yang tak bertubuh atau tidak berwujud (*immateriil*) karena adanya ketetapan dari Undang-undang, yakni UU Nomor 19

Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka hak cipta dinamakan benda bergerak berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang, walaupun begitu dari segi wujudnya hak cipta tetap berupa benda immaterial (Fikri dan Noor, 2012).

Objek wakaf menurut para Ulama' Madzhab sebagaimana terbaca dalam kitab-kitab fiqh klasik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Harus berupa benda materiil;
2. Memiliki nilai manfaat.
3. Dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama.

Kriteria obyek wakaf seperti ini disampaikan oleh Ulama' Madzhab Syafi'i dan Hanbali. Keduanya tidak membatasi apakah benda tersebut berupa benda tidak bergerak seperti tanah, rumah, gedung dan lain sebagainya ataupun benda bergerak, seperti mobil, hewan ternak, buku, dan semisalnya.

Hal di atas berbeda dengan pendapat Ulama' Hanafiyah, mereka mensyaratkan obyek wakaf harus berupa benda tidak bergerak. Para Ulama' dari ketiga madzhab ini berargumen bahwa wakaf harus selamanya (ta'bid), karenanya mauquf (obyek wakaf) juga harus memiliki kriteria yang ketat sehingga maksud dari wakaf yang digunakan untuk selamanya atau minimal dalam jangka waktu yang cukup lama dapat terealisasikan.

Madzhab Maliki memiliki pendapat lain masalah obyek wakaf, mereka menyatakan bahwa obyek wakaf tidak harus berupa benda materiil (berwujud) tapi juga bisa berupa benda immateriil (tidak berwujud). Jika mengacu pada pendapat mazhab Maliki, melalui pola Ilhaq Masail bi Nadhairiha (penyerupaan masalah dengan pidanannya) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek wakaf. Sebab, Ulama' Maliki memperbolehkan wakaf dengan objek sisa waktu hak sewa dalam masalah orang yang menyewa rumah. Dalam masalah ini, terlihat bahwa objek yang diwakafkan bukanlah berupa benda yang bersifat materiil, akan tetapi manfaat dari benda tersebut yang bersifat immateriil dan dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Permasalahan ini berarti menyerupai dengan wakaf dengan objek hak cipta yang hanya mempunyai kemanfaatan namun tidak mempunyai sifat materi dan dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Oleh karenanya, penentuan keabsahan Hak Cipta sebagai objek wakaf, mengacu pendapat mazhab Maliki, didasarkan pada 2 (dua) hal sebagai berikut;

Pertama, melihat sisi manfaat yang terkandung di dalam Hak Cipta berupa aspek ekonomis dimana pencipta berhak menerima imbalan berupa honor/royalty karena penerbitan atau penggandaan ciptaannya dalam jumlah tertentu untuk kepentingan bisnis. Aspek ekonomis

inilah yang menempatkan Hak Cipta tergolong dalam kategori harta maknawi. Kategorisasi Hak Cipta sebagai harta maknawi didasarkan pada rumusan Ulama' fiqih tentang harta.

Para Ulama' berbeda pendapat tentang definisi mal. Mazhab Hanafi menetapkan kriteria ganda dalam menentukan definisi mal. Pertama, dapat disimpan/ditempatkan. Kedua, dapat diambil manfaat menurut adatnya. Dari kedua kriteria ini disimpulkan harta menurut mazhab Hanafi harus mempunyai wujud materi yang teramat. Mazhab Maliki berpendapat bahwa harta bukan hanya berupa benda (materi), tapi juga bisa berupa manfaat (immateri). Mazhab Syafi'i tidak membatasi harta pada benda yang berwujud saja, akan tetapi juga mencakup benda yang tidak berwujud yang berupa manfaat. Jadi, yang dijadikan tolak ukur adalah nilai manfaat yang ada. Mazhab Hanbali menyatakan bahwa kriteria sesuatu bisa dinamakan harta bukan berdasarkan 'ain (benda), tetapi pada nilai manfaat yang terkandung di dalamnya, sehingga benda yang tak berwujudpun juga bisa dinamakan harta jika bermanfaat. Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa mayoritas Ulama'fiqih tidak membatasi harta pada sesuatu yang berwujud saja, melainkan juga bisa berupa sesuatu yang tidak berwujud seperti hak dan manfaat. Kategorisasi mal (harta) didasarkan pada nilai manfaat yang ada pada sesuatu tersebut, karenanya harta dapat berupa benda yang berwujud ataupun benda yang tidak berwujud termasuk di dalamnya adalah Hak Cipta (Nazar, 2012).

Kedua, mazhab Maliki memperbolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu. Wakaf HKI dengan sendirinya termasuk wakaf muaqqat (jangka waktu terbatas), sebab jangka waktu HKI dibatasi oleh Undang-undang. *Pertama*, jangka waktu HKI yang berupa: a). Buku, pamphlet, dan semua hasil karya tulis lain; b). Drama atau drama musical, tari, koreografi; c). Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; d). Seni batik; e). Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; f). Arsitektur; g). Ceramah; h). Alat peraga; i). Peta; j). Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai; adalah selama pencipta masih hidup, dan terus berlangsung hingga 50 (lima) puluh tahun setelah penciptanya meninggal. *Kedua*, jangka waktu Hak Cipta berupa; a). Program komputer; b). Sinematografi; c). Fotografi; d). Database; dan e). Karya hasil pengalihwujudan; berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan/ diumumkan. Menjadikan Hak Cipta sebagai objek wakaf, dengan demikian, telah mendapat dukungan secara filosofis (sebab didukung oleh Ulama'), secara yuridis (sebab diakui dan diatur dalam peraturan perundang-undangan) dan secara sosiologis.

4. SIMPULAN

Pada umumnya HKI masuk dalam kategori harta (mal) yang mendapat perlindungan hukum. Dikalangan fuqaha, wakaf yang dikemukakan berpegangan kepada prinsip bahwa benda yang diwakafkan hakikatnya adalah pengekalan manfaat benda tersebut, sehingga kedudukan HKI sebagai objek wakaf sama seperti harta lainnya yang diwakafkan. Menurut ulama malikiyah, mauquf (benda wakaf) tidak harus benda yang berwujud, tapi juga benda yang tidak berwujud. Meskipun beberapa ulama seperti ulama mazhab Syafi'i, Hambali, dan Hanfiyah menyebutkan bahwa mauquf (benda wakaf) harus berwujud.

Sedangkan menurut perundang-undangan, HKI dipandang sebagai salah satu kekayaan (huquq maliyat) yang mendapat perlindungan hukum sebagai kekayaan (mal), dan Islam juga mengaturnya kedalam salah satu konsep maslahah yaitu menjaga harta (mal).

Asas kemanfaatan HAKI yang dapat memberikan keuntungan ekonomis berupa bentuk pembayaran royalty dan technical fee, menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri sebagai harta benda wakaf. Lebih-lebih ibadah wakaf oleh para ulama dikategorikan sebagai amal ibadah shadaqah jariyah yang memiliki pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukan telah meninggal dunia.

5. REFERENSI

- Al-kabisi, Muhammad A.A. (2004). *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*. Jakarta: IIMAN Press.
- Basyir, A.A. (2000). *Asas-Asas Hukum Mu'amalah Hukum Perdata Islam*. Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Departemen Agama RI. (1999). *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Ditbinperta Islam.
- _____. (2006). *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Effendi, S.(2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Prenada Media.
- Dahlan, A.A. (1988). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Fikri, D.F., dan Noor, A. (2012). REFORMASI HUKUM WAKAF DI INDONESIA : Studi terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Al-Ahkam : Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Volume 22, Nomor 1.
- Gautama, S.(1995). *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung: Eresco.

- Hafsah. (2009). Wakaf Produktif dalam Hukum Islam Indonesia : Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *MIQOT* Vol. XXXIII No. 1.
- Islamiyati. (2017). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Harta Wakaf (Analisis Pasal 16 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf). *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* Vol. 1, No. 1.
- Nizar, L. (2012). Wakaf Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan Indonesia. *Skripsi*, IAIN Sunan Ampel.
- Pancoro, A. (2008). HaKI dan Peran Digital Library. ITB Bandung.
- Quraisy, M. (2011). Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam.” *Muqtasid* Volume 2 Nomor 1.
- Simatupang, R.B. (2003). *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suprihatin, T. (2005). Hak Kepemilikan Kekayaan Intelektual dalam Pandangan Islam. Volume XXI No. 1 14–22.
- Syarifin, P., dan Jubaedah, D. (2004). *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf